



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 34.A TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi serta menjamin terlaksananya kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang, telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 34.A Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 di lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 34.A Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. bahwa sehubungan dengan usulan beberapa SKPD terhadap perubahan dan penambahan standar biaya pada beberapa kegiatan, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 34.A Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultansi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 34.A TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2015**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Padang Nomor 34.A Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34.A) diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Juni 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 16.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA PADANG NOMOR 34.A TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN TAHUN 2015 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG

PEDOMAN STANDAR BIAYA
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2015
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

1. STANDAR HONORARIUM TIM PENGELOLA, TIM PENUNJANG KEGIATAN JASA KONSTRUKSI (FISIK), JASA KONSULTANSI DAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

1.1. Standar Honorarium Tim Pengelola dan Tim Penunjang Kegiatan Jasa Konstruksi (Fisik) yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.	
1	Rp. 50 Juta - Rp. 100 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan				
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	800.000		
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	700.000		
		• PPTK	org/kegiatan	400.000		
		• Pengawas Lapangan ³⁾	org/paket	350.000	1 org	
		• Sekretariat	org/kegiatan	200.000	1 org	
		2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa & Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan				
		• Pejabat Pengadaan	org/paket	400.000	1 org	
		• PPHP	org/paket	300.000	1 org	
		3. Belanja Langsung				
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	300.000		
		• Dokumen/ Adminis- trasi Pengadaan Barang & Jasa	kegiatan	350.000		
		• Fotokopi	kegiatan	250.000		
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	450.000		
• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	450.000				
• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	500.000				
2	> Rp. 100 Juta - Rp. 200 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan				
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	900.000		
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	800.000		
		• PPTK	org/kegiatan	600.000		
		• Pengawas Lapangan ³⁾	org/paket	450.000		
		• Sekretariat	org/kegiatan	250.000	1 org	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa & Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Pejabat Pengadaan	org/kegiatan	450.000	1 org
		• PPHP	org/kegiatan	350.000	1 org
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	300.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	600.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	500.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	1.000.000	
3	> Rp. 200 Juta - Rp. 500 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	1.500.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	1.250.000	
		• PPTK	org/kegiatan	800.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	org/paket	700.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	350.000	Maksimal 2 org
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	500.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	400.000	Maksimal 2 org
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	400.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	350.000	Maksimal 4 org
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	750.000	
		• Fotokopi	kegiatan	500.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	800.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	750.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	1.500.000	
4	> Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	2.000.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	1.750.000	
		• PPTK	org/kegiatan	1.200.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	org/paket	1.000.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	400.000	Maksimal 2 org
		2. Tim Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	700.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	550.000	Maksimal 2 org
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	550.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	450.000	Maksimal 4 org
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	800.000	
		• Fotokopi	kegiatan	600.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	900.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	850.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	2.000.000	
5	> Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	2.500.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	2.200.000	
		• PPTK	org/kegiatan	1.500.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	org/paket	1.000.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	500.000	Maksimal 2 org
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	800.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	650.000	Maksimal 2 org
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	650.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	500.000	Maksimal 4 org
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	900.000	
		• Fotokopi	kegiatan	700.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	1.200.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	1.000.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	2.500.000	
6	> Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	3.000.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	2.500.000	
		• PPTK	org/kegiatan	2.000.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	org/paket	1.500.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	550.000	Maksimal 2 org
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	900.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	750.000	Maksimal 2 org
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	800.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	700.000	Maksimal 4 org

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	1.100.000	
		• Fotokopi	kegiatan	900.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	1.600.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	1.500.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	2.750.000	
7	> Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	4.000.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	3.500.000	
		• PPTK	org/kegiatan	2.000.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	org/paket	1.750.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	600.000	Maksimal 3 org
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	org/kegiatan	1.500.000	
		• Anggota Tim Pengarah	org/kegiatan	1.000.000	
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	1.200.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	900.000	Maksimal 4 org
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	900.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	750.000	Maksimal 4 org
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	1.500.000	
		• Fotokopi	kegiatan	1.200.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	2.500.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	2.000.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	3.000.000	
8	> Rp. 10 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	5.000.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	4.500.000	
		• PPTK	org/kegiatan	2.750.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	org/paket	2.500.000	Maksimal 2 org
		• Sekretariat	org/kegiatan	650.000	Maksimal 3 org
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	org/kegiatan	1.500.000	
		• Anggota Tim Pengarah	org/kegiatan	1.250.000	Maksimal 4 org
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	1.600.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	1.250.000	Maksimal 4 org
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	1.500.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	1.000.000	Maksimal 4 org
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	2.000.000	
		• Foto Copy	kegiatan	1.500.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	3.500.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	3.500.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	5.000.000	

1.2. Standar Honorarium Tim Pengelola dan Tim Penunjang Kegiatan Jasa Konsultansi yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1	≤ Rp. 50 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	650.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	550.000	
		• PPTK	org/kegiatan	400.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	200.000	1 org
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	350.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	300.000	
		3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
		• Pejabat Pengadaan	org/kegiatan	350.000	
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	300.000	
		• Dokumen/Administrasi Pengadaan Barang & Jasa	kegiatan	350.000	
		• Foto Copy	kegiatan	250.000	
• Makan & Minum	kegiatan	450.000			
• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	500.000			
2	> Rp. 50 Juta - Rp. 200 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	850.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	750.000	
		• PPTK	org/kegiatan	600.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	250.000	Maksimal 2 org
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	500.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	400.000	Maksimal 2 org

		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	350.000	
		• Foto Copy	kegiatan	300.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	500.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	1.000.000	
3	> Rp. 200 Juta - Rp. 500 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	1.500.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	1.250.000	
		• PPTK	org/kegiatan	850.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	300.000	Maksimal 2 org
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	org/kegiatan	750.000	
		• Anggota Tim Pengarah	org/kegiatan	600.000	Maksimal 4 org
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	700.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	600.000	Maksimal 4 org
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	750.000	
		• Foto Copy	kegiatan	500.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.000.000	
4	> Rp. 500 Juta - Rp. 1 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	2.000.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	1.750.000	
		• PPTK	org/kegiatan	1.200.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	400.000	Maksimal 2 org
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	org/kegiatan	1.000.000	
		• Anggota Tim Pengarah	org/kegiatan	800.000	Maksimal 4 org
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	900.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	750.000	Maksimal 4 org
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	900.000	
		• Foto Copy	kegiatan	750.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.200.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	1.750.000	
5	> Rp. 1 Milyar - 2,5 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	2.500.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	2.000.000	
		• PPTK	org/kegiatan	1.500.000	

		• Sekretariat	org/kegiatan	500.000	Maksimal 2 org
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	org/kegiatan	1.200.000	
		• Anggota Tim Pengarah	org/kegiatan	900.000	Maksimal 4 org
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	1.000.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	800.000	Maksimal 4 org
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	1.250.000	
		• Foto Copy	kegiatan	1.200.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.750.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	2.000.000	
6	> Rp. 2,5 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	3.000.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	2.500.000	
		• PPTK	org/kegiatan	1.500.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	500.000	Maksimal 2 org
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	org/kegiatan	1.500.000	
		• Anggota Tim Pengarah	org/kegiatan	1.000.000	Maksimal 4 org
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	1.250.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	900.000	Maksimal 4 org
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	1.500.000	
		• Foto Copy	kegiatan	1.750.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.750.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	2.000.000	

1.3. Standar Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Rp. 50 Juta - Rp. 100 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	550.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	450.000	
		• PPTK	org/kegiatan	300.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	200.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
		2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
		• Pejabat Pengadaan	org/kegiatan	250.000	
		• PPHP	org/kegiatan	200.000	
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	250.000	
		• Dokumen/Administ rasi Pengadaan Barang & Jasa	kegiatan	300.000	
		• Makan Minum	kegiatan	350.000	
		• Foto Copy	kegiatan	250.000	
2	> Rp. 100 Juta - Rp. 200 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPK ¹⁾	org/kegiatan	650.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	550.000	
		• PPTK	org/kegiatan	400.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	200.000	1 Org
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	350.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	250.000	Maksimal 2 org
		3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
		• Pejabat Pengadaan	org/kegiatan	400.000	
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	300.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	250.000	Maksimal 2 org
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	350.000	
		• Foto Copy	kegiatan	300.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	500.000	
3	> Rp. 200 Juta - Rp. 500 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	1.000.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	900.000	
		• PPTK	org/kegiatan	600.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	250.000	2 org
		2. Tim Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	400.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	350.000	Maksimal 2 org
		3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	400.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	300.000	2 org
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	500.000	
		• Foto Copy	kegiatan	400.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	750.000	
4	> Rp. 500 Juta - Rp. 1 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	1.500.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	1.300.000	
		• PPTK	org/kegiatan	850.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	300.000	2 org
		2. Tim Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	500.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	400.000	Maksimal 2 org
		3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	500.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	400.000	Maksimal 2 org
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	700.000	
		• Foto Copy	kegiatan	600.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	850.000	
5	> Rp. 1 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	1.800.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	1.600.000	
		• PPTK	org/kegiatan	1.000.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	400.000	2 org
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	org/kegiatan	1.000.000	
		• Anggota Tim Pengarah	org/kegiatan	800.000	Maksimal 2 org
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	900.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	750.000	Maksimal 2 org
		3. Panitia Pengadaan Barang /Jasa			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	750.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	600.000	2 org
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	900.000	
		• Foto Copy	kegiatan	750.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.000.000	
		• Perjalanan Dinas ⁸⁾	kegiatan	1.000.000	

1.4. Standar Honorarium Tim Pengelola Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	≤ Rp. 100 Juta	1. Pengelola Kegiatan			Maksimal 15 % dari Pagu Dana Kegiatan
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	600.000	
		• PPTK	org/kegiatan	550.000	
		• Sekretaris	org/kegiatan	375.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	250.000	
		2. Honorarium Penunjang Kegiatan (*)	kegiatan	1.350.000	
		3. Honorarium Non PNS	kegiatan	-	
		4. Lembur	kegiatan	-	
		5. Belanja Barang Pakai Habis	kegiatan	-	
		6. Perjalanan Dinas Kegiatan	kegiatan	-	
		7. Makan Minum Kegiatan	kegiatan	-	
8. Foto Copy dan Penggandaan	kegiatan	-			
2	Rp. 100 Juta – Rp. 500 Juta	1. Pengelola Kegiatan			Maksimal 10 % dari Pagu Dana Kegiatan
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	1.300.000	
		• PPTK	org/kegiatan	1.000.000	
		• Sekretaris	org/kegiatan	600.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	400.000	
		2. Honorarium Penunjang Pengelola Kegiatan dan Tim Pelaksana (*)	kegiatan	4.200.000	
		3. Honorarium Non PNS	kegiatan	-	
		4. Lembur	kegiatan	-	
		5. Belanja Barang Pakai Habis	kegiatan	-	
		6. Perjalanan Dinas Kegiatan	kegiatan	-	
		7. Makan Minum Kegiatan	kegiatan	-	
8. Foto Copy dan Penggandaan	kegiatan	-			
3	> Rp.500 Juta - Rp. 1 Milyar	1. Pengelola Kegiatan			Maksimal 7,5 % dari Pagu Dana Kegiatan
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	1.500.000	
		• PPTK	org/kegiatan	1.300.000	
		• Sekretaris	org/kegiatan	800.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	600.000	

		2. Honorarium Penunjang Pengelola Kegiatan dan Tim Pelaksana (*)	kegiatan	7.450.000	
		3. Honorarium Non PNS	kegiatan	-	
		4. Lembur	kegiatan	-	
		5. Belanja Barang Pakai Habis	kegiatan	-	
		6. Perjalanan Dinas Kegiatan	kegiatan	-	
		7. Makan Minum Kegiatan	kegiatan	-	
		8. Foto Copy dan Penggandaan	kegiatan	-	

1.5. Standar Honorarium Tim Swakelola Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Rutin Bidang Ke-PU-an

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1.	Nilai s.d Rp. 500 Juta	PA	org/kegiatan	1.000.000	
		PPK	org/kegiatan	800.000	
		PPTK	org/kegiatan	550.000	
		Perencana	org/kegiatan	550.000	Maks. 1 org
		Pengawas	org/kegiatan	650.000	Maks. 1 org
		Tim Pengarah Kegiatan	org/kegiatan	550.000	Maks. 3 org
		Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan	org/kegiatan	550.000	Maks. 3 org
		Sekretariat	org/kegiatan	200.000	Maks. 2 org
2.	Nilai Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	PA	org/kegiatan	1.500.000	
		PPK	org/kegiatan	1.250.000	
		PPTK	org/kegiatan	1.000.000	
		Perencana	org/kegiatan	750.000	Maks. 2 org
		Pengawas	org/kegiatan	800.000	Maks. 2 org
		Tim Pengarah Kegiatan	org/kegiatan	750.000	Maks. 3 org
		Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan	org/kegiatan	800.000	Maks. 3 org
		Sekretariat	org/kegiatan	400.000	Maks. 2 org
3.	Nilai Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	PA	org/kegiatan	1.750.000	
		PPK	org/kegiatan	1.500.000	
		PPTK	org/kegiatan	1.250.000	
		Perencana	org/kegiatan	1.000.000	Maks. 2 org
		Pengawas	org/kegiatan	1.100.000	Maks. 2 org
		Tim Pengarah Kegiatan	org/kegiatan	1.000.000	Maks. 3 org
		Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan	org/kegiatan	1.100.000	Maks. 3 org
		Sekretariat	org/kegiatan	500.000	Maks. 2 org
4.	Nilai diatas Rp. 2,5 Milyar	PA	org/kegiatan	2.250.000	
		PPK	org/kegiatan	2.000.000	
		PPTK	org/kegiatan	1.750.000	
		Perencana	org/kegiatan	1.500.000	Maks. 2 org
		Pengawas	org/kegiatan	1.600.000	Maks. 1 org
		Tim Pengarah Kegiatan	org/kegiatan	1.500.000	Maks. 3 org

	Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan	org/kegiatan	1.600.000	Maks. 3 org
	Sekretariat	org/kegiatan	750.000	Maks. 2 org

Keterangan:

- 1) a. Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas dasar pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja atau pertimbangan lainnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD
- b. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib mempunyai bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Jika Kegiatan yang memerlukan Tim Pengarah diutamakan Asisten, Staf Ahli dan SKPD yang terkait langsung dengan kegiatan SKPD.
- d. Bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- 2) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 3) a. Untuk pengawasan Kegiatan/paket kegiatan nilai diatas Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan atau dapat dibantu tenaga pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum
- b. Jika dalam 1 (satu) program /Kegiatan terdapat lebih dari 1 (satu) paket dalam 1(satu) Kegiatan, jumlah pengawas dapat disesuaikan dengan jumlah paket dengan honor pangawas tetap diperhitungkan berdasarkan Pedoman Standar Biaya per paket.
- 4) a. Untuk kegiatan Fisik (Konstruksi) dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat ditunjuk Tim Teknis
- b. Untuk kegiatan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat ditunjuk Tim Teknis
- c. Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat ditunjuk Tim Teknis
- 5) a. Untuk kegiatan Fisik konstruksi dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah) dapat ditunjuk Tim Pengarah
- b. Untuk kegiatan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat ditunjuk Tim Pengarah
- c. Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dapat ditunjuk Tim Pengarah

Catatan :

1. Jika nilai konstruksi bangunan /nilai aset berwujud dianggarkan diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka dihitung sebagai belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Maka belanja pegawai, belanja barang dan jasa yang terkait dengan pengadaan aset ditempatkan dalam satu rekening belanja modal.
2. Untuk nilai konstruksi bangunan nilainya dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masuk belanja modal adalah bangunan fisik, perencanaan dan pengawasan.
3. Jika kegiatan pemeliharaan yang menambah kapasitas/manfaat/volume/umur bangunan dikategorikan sebagai belanja modal.
4. Kegiatan swakelola yang bersifat fisik jika sama perlakuannya dengan point 2 dan 3 diatas dikategorikan sebagai belanja modal.

5. Untuk kegiatan pemeliharaan jalan yang hanya bersifat penambalan jalan tanpa meningkatkan kapasitas jalan, maka tidak dikategorikan sebagai belanja modal.
6. Kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap adalah :
 - a. Untuk peralatan/mesin dengan nilai diatas atau sama dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Untuk gedung/bangunan/jalan/irigasi dan jaringan dengan nilai diatas atau sama dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
7. Jika perencanaan fisik dilaksanakan pada tahun yang berbeda dengan pengadaan aset, maka belanja ditempatkan sebagai belanja modal.
8. Jika PA/KPA menunjuk PPK maka Honorarium PA/KPA dalam jabatan yang sama dibayar sebagai berikut :
 - a. Untuk jumlah kegiatan sampai dengan 20 (dua puluh) kegiatan, honorarium dapat dibayar minimal sebanyak jumlah kegiatan atau maksimal sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan.
 - b. Untuk jumlah kegiatan diatas 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) kegiatan, honorarium dapat dibayar maksimal sebanyak 15 (lima belas) kegiatan
 - c. Untuk jumlah kegiatan diatas 30 (tiga puluh) kegiatan, honorarium dapat dibayar maksimal sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan
9. Jika PA/KPA selaku PPK maka Honorarium PA/KPA dalam Jabatan yang sama, dibayar sebagai berikut :
 - a. Untuk jumlah kegiatan sampai dengan 20 (dua puluh) kegiatan, honorarium dapat dibayarkan minimal sebanyak jumlah kegiatan atau maksimal sebanyak 15 (lima belas) kegiatan.
 - b. Untuk jumlah kegiatan diatas 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) kegiatan, honorarium dapat dibayarkan maksimal sebanyak jumlah kegiatan di kurangi 5 (lima) kegiatan
 - c. Untuk mencapai efektifas,efisiensi dan ekonomis maka SKPD yang kegiatannya diatas 35 (tiga puluh lima) disarankan untuk didelegasikan kepada KPA atau PPK.

2. STANDAR HONORARIUM TIM PENGELOLA ULP, KELOMPOK KERJA ULP DAN PENGELOLA LPSE

2.1. Standar Honorarium Tim Pengelola ULP

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Kepala ULP	org/bulan	2.500.000	
2	Sekretaris ULP	org/bulan	1.500.000	
3	Admin Penatausahaan	org/bulan	750.000	Maks. 2 org
4	Sekretariat	org/bulan	600.000	Maks. 5 org

2.2. Standar Honorarium Pokja ULP

No	Uraian	Jabatan dalam Pokja	Satuan	Rp.	Keterangan	
1	Pengadaan Jasa Konstruksi					
	a.	Pagu Dana s/d Rp.200 Juta	Ketua	org/paket	500.000	
			Sekretaris	org/paket	450.000	
			Anggota	org/paket	400.000	Maks. 3 org

No	Uraian		Jabatan dalam Pokja	Satuan	Rp.	Keterangan
	b.	Pagu Dana > Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Ketua	org/paket	700.000	
			Sekretaris	org/paket	600.000	
			Anggota	org/paket	550.000	Maks. 3 org
	c.	Pagu Dana > Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Ketua	org/paket	850.000	
			Sekretaris	org/paket	750.000	
			Anggota	org/paket	650.000	Maks. 3 org
	d.	Pagu Dana > Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	Ketua	org/paket	900.000	
			Sekretaris	org/paket	800.000	
			Anggota	org/paket	700.000	Maks. 3 org
	f.	Pagu Dana > Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Ketua	org/paket	1.250.000	
			Sekretaris	org/paket	1.000.000	
			Anggota	org/paket	900.000	Maks. 3 org
	g.	Pagu Dana > Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Ketua	org/paket	1.750.000	
			Sekretaris	org/paket	1.500.000	
			Anggota	org/paket	1.250.000	Maks. 3 org
	i.	Pagu Dana > Rp. 10 Milyar	Ketua	org/paket	2.500.000	
			Sekretaris	org/paket	2.000.000	
			Anggota	org/paket	1.500.000	Maks. 5 org
2	Pengadaan Jasa Konsultansi					
	a.	Pagu Dana s/d Rp. 200 Juta	Ketua	org/paket	650.000	
			Sekretaris	org/paket	550.000	
			Anggota	org/paket	450.000	Maks. 3 org
	b.	Pagu Dana > Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Ketua	org/paket	850.000	
			Sekretaris	org/paket	750.000	
			Anggota	org/paket	650.000	Maks. 3 org
	c.	Pagu Dana > Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Ketua	org/paket	1.000.000	
			Sekretaris	org/paket	850.000	
			Anggota	org/paket	750.000	Maks. 3 org
	d.	Pagu Dana > Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	Ketua	org/paket	1.250.000	
			Sekretaris	org/paket	1.000.000	
			Anggota	org/paket	850.000	Maks. 3 org
	f.	Pagu Dana > Rp. 2,5 Milyar	Ketua	org/paket	1.500.000	
			Sekretaris	org/paket	1.250.000	
			Anggota	org/paket	1.000.000	Maks. 5 org
3	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya					
	a.	Pagu Dana s/d Rp. 200 Juta	Ketua	org/paket	500.000	
			Sekretaris	org/paket	450.000	
			Anggota	org/paket	400.000	Maks. 3 org

No	Uraian		Jabatan dalam Pokja	Satuan	Rp.	Keterangan
	b.	Pagu Dana > Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Ketua	org/paket	650.000	
			Sekretaris	org/paket	600.000	
			Anggota	org/paket	500.000	Maks. 3 org
	c.	Pagu Dana > Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Ketua	org/paket	750.000	
			Sekretaris	org/paket	650.000	
			Anggota	org/paket	550.000	Maks. 3 org
	d.	Pagu Dana > Rp. 1 Milyar	Ketua	org/paket	1.000.000	
			Sekretaris	org/paket	850.000	
			Anggota	org/paket	750.000	Maks. 3 org
4	Pengadaan Melalui E-Catalog					
	a.	Nilai Pagu tidak terbatas	Ketua	org/paket	500.000	
			Sekretaris	org/paket	450.000	
			Anggota	org/paket	400.000	Maks. 3 org

2.3. Standar Honorarium Pengelola LPSE

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Kepala LPSE	Org/bulan	1.500.000
2	Admin PPE	Org/bulan	1.000.000
3	Admin	Org/bulan	800.000
4	Help Desk	Org/bulan	600.000
5	Verifikator	Org/bulan	500.000
4	Trainer	Org/bulan	500.000

3. STANDAR HONORARIUM BENDAHARAWAN UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARAWAN UMUM DAERAH, PPK-SKPD, PEMBANTU PPK-SKPD, BENDAHARA, PENGURUS BARANG, SKPKD, ADMINSTRASI/OPERATOR SIPKD DAN ADMINISRATOR TEPPA

3.1. Standar Honorarium Bendaharawan Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah

No	Jabatan	Satuan	Rp.
1	Bendaharawan Umum Daerah	org/bulan	2.500.000
2	Kuasa Bendahara Umum Daerah	org/bulan	2.000.000

3.2. Standar Honorarium PPK-SKPD, SKPKD dan Pembantu PPK-SKPD

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.
1	s/d Rp. 10 Milyar	PPK-SKPD/SKPKD	org/bulan	1.000.000
		Pembantu PPK-SKPD/SKPKD	org/bulan	600.000

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.
2	> Rp. 10 Milyar – Rp. 25 Milyar	PPK-SKPD/SKPKD	org/bulan	1.500.000
		Pembantu PPK-SKPD/SKPKD	org/bulan	700.000
3	> Rp. 25 Milyar – Rp. 50 Milyar	PPK-SKPD/SKPKD	org/bulan	2.000.000
		Pembantu PPK-SKPD/SKPKD	org/bulan	800.000
4	> Rp. 50 Milyar	PPK-SKPD/SKPKD	org/bulan	2.500.000
		Pembantu PPK-SKPD/SKPKD	org/bulan	1.000.000

Catatan:

1. Jumlah Pembantu PPK-SKPD terdiri dari 2 org perSKPD.
2. Khusus untuk SKPD DPKA dapat menambahkan 1 org Bendaharawan Pembantu untuk PPKD.

3.3. Standar Honorarium Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.
1	s/d Rp. 5 Milyar	Bendahara Pengeluaran	org/bulan	350.000
		Bendahara PengeluaranPembantu	org/bulan	300.000
		Pembantu Bendahara Pengeluaran	org/bulan	250.000
2	> Rp.5 Milyar - Rp. 20 Milyar	Bendahara Pengeluaran	org/bulan	400.000
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	org/bulan	350.000
		Pembantu Bendahara Pengeluaran	org/bulan	300.000
3	> Rp. 20 Milyar	Bendahara Pengeluaran	org/bulan	450.000
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	org/bulan	400.000
		Pembantu Bendahara Pengeluaran	org/bulan	350.000

3.4. Standar Honorarium Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Pembantu Bendahara Penerimaan

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.
1	s/d Rp. 1 Milyar	Bendahara Penerimaan	org/bulan	250.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	org/bulan	225.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	org/bulan	200.000
2	> Rp. 1 Milyar - Rp. 3 Milyar	Bendahara Penerimaan	org/bulan	275.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	org/bulan	250.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	org/bulan	225.000

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.
3	> Rp. 3 Milyar - Rp. 5 Milyar	Bendahara Penerimaan	org/bulan	300.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	org/bulan	275.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	org/bulan	250.000
4	> Rp. 5 Milyar - Rp. 20 Milyar	Bendahara Penerimaan	org/bulan	400.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	org/bulan	350.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	org/bulan	300.000
5	> Rp. 20 Milyar	Bendahara Penerimaan	org/bulan	450.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	org/bulan	400.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	org/bulan	350.000

Catatan :

- Honorarium tersebut diatas dapat dibayarkan juga pada Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah dan pada SKPD yang mendelegasikan kegiatan pada KPA.
- Khusus untuk Pembantu Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung (gaji) di Dinas Pendidikan yang mengelola sekolah/keompok diberikan honor sebesar Rp.150.000,- per bulan.
- Pada Dinas Kesehatan untuk pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara penerimaan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu diberikan honor sebesar Rp.150.000,- per bulan.
- Pembantu bendahara pengeluaran khusus gaji, besaran honorinya dihitung dari pagu belanja pegawai (belanja tidak langsung).

3.5. Standar Honorarium Pengurus Barang

Pengurus Barang di setiap SKPD berjumlah 1 orang, namun untuk beberapa SKPD dapat disediakan Pembantu Pengurus Barang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan
 - Pembantu Pengurus Barang SD (per sekolah) 1 org
 - Pembantu Pengurus Barang SMP (per Sekolah) 1 org
 - Pembantu Pengurus Barang SMA/SMK (per sekolah) 1 org
 - Pembantu Pengurus Barang UPT dan SKB (per UPT dan Per SKB) 1 org
- Dinas Kesehatan
 - Pembantu Pengurus Barang Puskesmas termasuk Pustu dalam wilayah Puskesmas (per puskesmas dan pustu) 1 org
- Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan 2 org
- Dinas Pekerjaan Umum 1 org
- Dinas Kelautan 1 org
- RSUD dr. Rasidin 1 org
- Dinas Pariwisata 1 org
- Dnas Kebersihan dan Pertamanan 1 org
- Dinas Perhubungan 1 org
- DPKA 1 org
- DTRTBP 1 org

Honorarium untuk Pengurus Barang adalah sebesar Rp. 300.000,- per bulan dan Pembantu Pengurus Barang sebesar Rp.250.000,- per bulan.

3.6. Standar Honorarium Tim Pelaksana Aplikasi Pengelola Keuangan Daerah/Perencanaan Daerah

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Penanggung Jawab Aplikasi	Org/bulan	1.200.000
2	Wakil Penanggung Jawab Aplikasi	Org/bulan	1.000.000
3	Koordinator Teknis Sistim Aplikasi	Org/bulan	900.000
4	Koordinator Bidang	Org/bulan	750.000
5	Administrator Data Base dan Jaringan	Org/bulan	700.000
6	Administrator SIKPD	Org/bulan	500.000
7	Administrator SOPD/BPHTB (Pajak On-Line)	Org/bulan	500.000
8	Administrator SIMDA – BMD	Org/bulan	350.000
9	Administrator SIM GAJI	Org/bulan	350.000
10	Verifikator Penatausahaan dan Pelaporan SIKP	Org/bulan	300.000
11	Verifikator Penganggaran SIPKD	Org/bulan	300.000
12	Verifikator SIM GAJI	Org/bulan	300.000
13	Operator Penatausahaan dan Pelaporan SIKP	Org/bulan	300.000
14	Operator Penganggaran SIPKD	Org/bulan	300.000
15	Operator SOPD/BPHTB	Org/bulan	300.000

3.7. Standar Honorarium Tim Pengelola Program Aplikasi SIAK

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Pembina	Org/bulan	1.125.000
2	Wakil Pembina	Org/bulan	975.000
3	Ketua Pengarah	Org/bulan	900.000
4	Anggota Pengarah	Org/bulan	750.000
5	Penanggung Jawab Aplikasi	Org/bulan	750.000
6	Wakil Penanggung Jawab Aplikasi	Org/bulan	650.000
7	Kepala Pusat Data	Org/bulan	550.000
8	Supervisor Aplikasi SIAK	Org/bulan	450.000
9	Supervisor Database Kependudukan dan Identifikasi Sidik Jari	Org/bulan	450.000
10	Koordinator Administrator Database dan Jaringan SIAK	Org/bulan	400.000
11	Administrator Database Kependudukan dan Rekam Sidik Jari	Org/bulan	325.000
12	Administrator Adjudikasi Identifikasi Sidik Jari	Org/bulan	325.000
13	Administrator Pelayanan Bantuan	Org/bulan	250.000
14	Operator	Org/bulan	200.000
15	Koordinator Administrasi Kependudukan Tk. Kecamatan	Org/bulan	350.000
16	Verifikator Pendaftaran Penduduk	Org/bulan	250.000
17	Verifikator Catatan Sipil	Org/bulan	250.000
18	Petugas Register Kelurahan dan Kecamatan	Org/bulan	150.000

3.8. Standar Honorarium Pengentri Dokumen, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Kolektor PBB di Kecamatan dan Kelurahan

- 1). Kepada Operator/Pengadministrasian (Non PNS) Dokumen Pendaftaran Penduduk diberikan honorarium Rp. 2.000,- per dokumen dan Operator/Pengaministrasian Dokumen Pencatatan Sipil diberikan honorarium Rp. 2.500 per dokumen.
- 2). Kepada Kolektor PBB di Kecamatan dan Kelurahan diberikan bantuan transportasi/uang guntingan SPPT PBB sebesar Rp. 1.500,- per lembar.

3.9. Standar Honorarium Tim Pengelola Program Aplikasi E-Musrenbang dan E-Budgeting

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Penanggung Jawab Aplikasi	Org/paket	1.000.000
2	Koordinator Teknis Aplikasi	Org/paket	850.000
3	Administrator Sistem	Org/paket	650.000
4	Operator SKPD	Org/paket	500.000

3.10. Standar Honorarium Simbangda UPG, TEPPA, Link Perizinan dan SJDIH

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Penanggung Jawab Aplikasi	Org/bulan	750.000
2	Koordinator Teknis Aplikasi	Org/bulan	500.000
3	Administrator Sistem	Org/bulan	400.000
4	Operator SKPD	Org/bulan	300.000
5	Operator SKPD	Org/bulan	250.000
6	Operator Link Perizinan	Org/bulan	150.000

3.11. Formulasi Kebutuhan Bendaharawan untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

No	SKPD	Jumlah Maksimal						Ket.
		Bendaharawan Pengeluaran	Bendaharawan Pengeluaran	Pembantu Bendaharawan	Bendaharawan Penerimaan	Pembantu Bendaharawan Penerimaan	Pengurus Barang	
1	Sekretariat Daerah	2	9	2	1	3	12	Bendaharawan penerimaan bagi SKPD yang menerima penerimaan daerah
2	Sekretariat DPRD	2	-	2	-	-	1	
3	Badan	1	-	2	-	1	1	
4	Dinas	1	-	2	1	1	1	
	- Kelompok Sekolah	1	1	-	-	-	-	
	- Puskesmas Dinas Kesehatan	1	-	1	-	1	-	
	- DPKA	1	-	2	1	2	1	
5	Kantor	1	-	2	-	-	1	
6	RSUD	1	-	2	1	1	1	
7	Kecamatan	1	-	2	-	-	1	
8	PPKD	1	-	1	1	1	-	

Keterangan:

UPTD Rusunawa yang mengelola Penerimaan Daerah dapat menunjuk Bendaharawan Penerima Pembantu.

4. STANDAR BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI, PENGAWASAN KONSTRUKSI DAN TENAGA AHLI JASA KONSULTASI, TIM SWAKELOLA DAN KEGIATAN YANG BERSIFAT KEPANITIAAN

4.1. Standar Biaya Perencanaan Konstruksi, Pengawasan Konstruksi dan Tenaga Jasa Konsultasi yang dilaksanakan Pihak Ketiga ditetapkan sebagai berikut:

- 1). Untuk standar biaya Perencanaan Konstruksi/DED dan Pengawasan Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga persentase ditetapkan/mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, sesuai kriteria yang ditetapkan.
- 2). Untuk Perencanaan (DED) yang bersifat sederhana (*simple design*) dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara swakelola dengan standar biaya Perencanaan Konstruksi/DED ditetapkan sebesar 60% dari biaya perencanaan oleh Konsultan

4.2. Standar Honorarium Tenaga Ahli perbulan

No.	Pendidikan Tenaga Ahli		Standar Biaya	
	Kelompok Tenaga Ahli	Tahun Pengalaman	S1 (Rp.)	S2/S3 (Rp.)
1	Ahli Muda	1 - 4	5.000.000 s/d 7.000.000	8.000.000 s/d 10.000.000
2	Ahli Madya	5 - 8	7.500.000 s/d 9.500.000	11.000.000 s/d 13.000.000
3	Ahli Utama	9 - 12	10.000.000 s/d 12.000.000	14.000.000 s/d 16.000.000
4	Ahli Kepala	13 - 16	13.000.000 s/d 15.000.000	17.000.000 s/d 19.000.000
		17 - 20	15.500.000 s/d 17.500.000	20.000.000 s/d 22.000.000

Catatan:

Honorarium Tenaga Ahli Nasional dapat mengacu pada kelompok tenaga ahli di atas maksimal 70% dari standar biaya yang ditetapkan dengan kewajiban mengirimkan hasil review dan analisa secara elektronik terhadap pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan pekerjaan.

4.3. Standar Honorarium Tenaga Pendukung perbulan

No	Personil	Rp.	Keterangan
1	Office Manager	2.500.000	- Disesuaikan jenis kegiatan dan pendidikan sekolah kejuruan terkait - Untuk Pekerjaan sopir dan pesuruh dapat dibayarkan dengan lama pekerjaan diatas 6 (enam) bulan
2	Asisten Muda		
	▪ D2/D3	4.000.000	
	▪ D1	3.500.000	
3	Sekretaris	1.750.000	
4	Juru Gambar, Juru Ukur, Surveyor, dan Inspektur	2.500.000	
5	Operator	1.750.000	
6	Sopir	1.500.000	
7	Pesuruh	1.350.000	
8	Penjaga	1.350.000	

4.4. Standar Honorarium Tenaga Ahli pada Tim Swakelola dengan Instansi Pemerintah dan Pihak Ketiga (Swasta) Lainnya

- 1). Honorarium Tenaga Ahli untuk kegiatan swakelola yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak ketiga (swasta) lainnya sebesar Rp. 400.000,- per orang per hari.
- 2). Tenaga Ahli untuk kegiatan swakelola yang berasal dari Nasional/Pusat/luar Kota Padang diberikan biaya transportasi/pengganti tiket real cost dengan melampirkan tiket perjalanan.
- 3). Honorarium Tenaga Psikolog sebesar Rp. 400.000,- per orang per kasus.

4.4.1. Standar Honorarium Tenaga Terapi, Asesmen, Pendidik dan Administrasi pada Operasional Pusat Layanan Autis Kota Padang

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Tenaga Terapi Sensori	org/bulan	1.200.000
2	Tenaga Terapi Wicara	org/bulan	1.200.000
3	Tenaga Terapi Okupasi	org/bulan	1.200.000
4	Tenaga Terapi Fisioterapi	org/bulan	1.200.000
5	Tenaga Terapi Asesmen	org/bulan	1.200.000
6	Tenaga Pendidik	org/bulan	1.200.000
7	Tenaga Administrasi	org/bulan	1.000.000

4.5. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan yang Bersifat Kepanitiaan

4.5.1. Standar Honorarium Pengelola dan Pelaksana Kegiatan yang Bersifat Umum

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
	Tim Pengelola			
1	PA/KPA	org/kegiatan	600.000	
2	PPTK	org/kegiatan	550.000	
3	Sekretaris	org/kegiatan	375.000	
4	Anggota	org/kegiatan	300.000	Maks. 5 org
5	Sekretariat	org/kegiatan	250.000	Maks. 2 org
	Tim Penunjang			
1	Ketua Pengarah	org/kegiatan	450.000	1 org
2	Anggota Tim Pengarah	org/kegiatan	400.000	2 org

Catatan:

Honorarium Tim Pengelola Aplikasi e-SDM dan SIMPEG berdasarkan tabel ini dan dibayarkan sebanyak 2 paket dalam 1 Tahun Anggaran.

4.5.2. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan yang Memerlukan Koordinasi antar SKPD (minimal 3 SKPD) dalam Tim dan Penyusunan Laporan Aset

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
	Tim Pengelola			
1	PA/KPA	org/kegiatan	1.500.000	
2	PPTK	org/kegiatan	1.300.000	
3	Sekretaris	org/kegiatan	800.000	
4	Sekretariat	org/kegiatan	600.000	Maks. 10 org

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
Tim Penunjang				
1	Ketua Pengarah	org/kegiatan	1.100.000	
2	Anggota Tim Pengarah	org/kegiatan	1.000.000	
3	Koordinator Teknis	org/kegiatan	900.000	
4	Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	700.000	
Tim Pelaksana				
1	Ketua Tim	org/kegiatan	550.000	
2	Anggota Tim	org/kegiatan	500.000	

Catatan:

Untuk kegiatan Penyusunan Laporan Aset diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp.75.000,- per rapat pembahasan/konsultasi dengan Tim, dibayarkan maksimal 1 kali rapat per hari.

4.5.3. Standar Honorarium Tim Pengelola Pabrik Es perbulan

No	Personil	Rp.	BBM (liter)	Uang Makan (Rp.)	Keterangan
1	Office Manager	2.500.000	50	20.000	1 org/lokasi
2	Teknisi / Operator Utama Pabrik	1.750.000	-	20.000	Maks. 3 shift
3	Asisten Operator	1.750.000	-	20.000	Maks. 3 org, 3 Shift
4	Administrasi Pembukuan/Keuangan	1.350.000	-	20.000	

Catatan:

1. Uang Makan diberikan maksimal 24 hari dalam sebulan.
2. Bantuan BBM Operasional diberikan per bulan kepada Office Manager.

4.5.4. Standar Honorarium Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
Tim Pengelola Kegiatan			
1	PA/KPA	org/kegiatan	850.000
2	PPTK	org/kegiatan	650.000
3	Sekretaris	Org/kegiatan	500.000
4	Sekretariat	Org/kegiatan	350.000
Tim Pengolah data			
1	Ketua Tim	Org/kegiatan	550.000
2	Anggota Tim	Org/kegiatan	475.000
Tim Penyusun			
1	Ketua Tim	Org/kegiatan	550.000
2	Anggota Tim	Org/kegiatan	475.000

4.5.5. Standar Honorarium Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD, Penyusunan Penjabaran APBD, Penyusunan Pertanggungjawaban APBD, Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban APBD, KUA PPAS, RKPD, RPJMD dan RPJPD

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
Pengelola				
1	PA/KPA	Org/kegiatan	3.250.000	
2	PPTK	Org/kegiatan	3.000.000	
3	Sekretariat	Org/kegiatan	2.250.000	Maks. 20 Org
Pendukung				
1	Ketua Tim Pengarah	Org/kegiatan	3.000.000	
2	Anggota Tim Pengarah	Org/kegiatan	2.750.000	Maks. 20 Org
3	Koordinator Teknis	Org/kegiatan	2.600.000	
4	Anggota Tim Teknis	Org/kegiatan	2.500.000	Maks.25 Org
Pokja RPJMD Untuk KLHS				
1	Ketua Pokja	Org/kegiatan	2.000.000	
2	Anggota Pokja	Org/kegiatan	1.500.000	Maksimal 20 Org

Catatan:

- Honorarium Tim Pengelola Keuangan Daerah (TAPD) dibayarkan per bulan yang besarnya diatur dengan Keputusan Walikota Padang.
- Untuk kegiatan penyusunan RAPBD, Penyusunan APBD, Penyusunan Rancangan LKPD, Penyusunan LKPD, KUA, PPAS dan RP.JMD diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp. 300.000,- per rapat pembahasan dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat per hari.
- Untuk pembahasan tindak lanjut hasil temuan BPK oleh Inspektorat dapat diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp.100.000,- per rapat pembahasan, dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat per hari
- Untuk pembahasan Ranperda di DPRD atau mewakili Pemerintah Kota Padang pada sidang di Pengadilan oleh Bagian Hukum dapat diberikan tambahan honor Pembahasan sebesar Rp.150.000,- dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat per sidang
- Khusus Tim Baperjakat dan majelis pertimbangan pegawai dapat diberikan honor sebesar Rp.400.000,- per org setiap pertemuan
- Honorarium rapat tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Rp. 200.000,- per orang setiap pertemuan.

4.6. Standar Biaya Kegiatan Pemeriksaan Berkala dan Tujuan Tertentu

4.6.1. Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemeriksaan Berkala (Rutin/Reguler) dan Tujuan Tertentu (Kasus, Khusus, Review, Monitoring, Evaluasi, Pemantauan dan Penyelesaian TLHP)

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Penanggung jawab	org/hari	200.000
2	Wakil Penanggung jawab	org/hari	175.000
3	Pengendali Teknis/ Supervisi	org/hari	150.000
4	Ketua Tim	org/hari	145.000
5	Anggota Tim	org/hari	125.000
6	Anggota Tim Pendukung Gol III	org/hari	110.000
7	Anggota Tim Pendukung Gol II	org/hari	100.000

Catatan:

- Pemeriksaan berkala untuk 1 obrik maksimal 14 hari yang ditentukan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan disesuaikan dengan beban kerja atau luasan cakupan pemeriksaan

2. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk 1 obrik maksimal 10 hari sesuai dengan tingkat kesulitan maupun jumlah objek pemeriksaan yang dituju, dengan kategori sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan kasus cerai maksimal 10 hari/kasus
 - b. Pemeriksaan kasus investigasi maksimal 10 hari/kasus
 - c. Monitoring, evaluasi, pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) maksimal 10 hari/1 kali monitoring

4.6.2. Standar Biaya Finalisasi, Konsep, Penyusunan dan Pelaporan LHP

Satuan biaya finalisasi konsep, penyusunan dan pelaporan LHP sebesar Rp. 200.000,- per laporan per obrik.

4.6.3. Standar Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UD)

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	org/semester	500.000
2	Wakil Ketua	org/semester	450.000
3	Anggota	org/semester	400.000
4	Ketua Tim Sekretariat	org/semester	450.000
5	Anggota Tim Sekretariat	org/semester	300.000

4.6.4. Standar Honorarium Majelis Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Penanggung jawab	org/laporan	350.000
2	Ketua	org/laporan	300.000
3	Sekretaris	org/laporan	250.000
4	Anggota	org/laporan	200.000
5	Sekretariat	org/laporan	200.000
6	Operator UPG	org/bulan	250.000

4.6.5. Standar Honorarium Tim Terpadu Penindakan & Penertiban Bangunan dan Honorarium Tim Penyelesaian Permasalahan Lahan

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	org/hari	250.000
2	Wakil Ketua Tim	org/hari	200.000
3	Anggota Tim	org/hari	150.000

4.6.6. Standar Honorarium Tim Pendampingan, Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Penghuni Rusunawa

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Tim Pendamping		
1.	Muspika	org/hari	200.000,-
B.	Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban		
1.	Ketua	org/hari	200.000,-
2.	Wakil Ketua	org/hari	150.000,-
3.	Sekretaris	org/hari	125.000.-
4.	Anggota	org/hari	100.000,-

4.6.7. Standar Honorarium Tim Validasi Administrasi Perizinan

No	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Penanggung Jawab	Org/kegiatan	3.000.000	
2	Koordinator Arsiparis	Org/kegiatan	2.000.000	
3	Anggota Arsiparis	Org/berkas	5.000	Maks. 4 org
4	Anggota Teknis	Org/berkas	2.500	Maks. 8 org

4.6.8. Standar Biaya Pemulangan Orang Terlantar dan Penyelenggaraan Jenazah

No	Uraian	Satuan	Dalam Propinsi (Rp.)	Luar Propinsi dalam Pulau Sumatra (Rp.)	Luar Propinsi Luar Pulau Sumatra (Rp.)
1	Biaya Pemulangan Orang Terlantar	Paket	300.000	500.000	750.000
2	Biaya Penguburan Jenazah	Paket	1.000.000	-	-
3	Biaya Penyelenggaraan Jenazah	Paket	500.000	-	-

4.7. Standar Honorarium Panitia Penghapusan, Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan

No	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Ketua	Org/paket	700.000	
2	Sekretaris	Org/paket	650.000	
3	Anggota	Org/paket	600.000	Maks. 6 org
4	Sekretariat	Org/paket	400.000	

4.8. Standar Honorarium Tim Teknis Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNSD Kota Padang dengan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pengarah	org/periode	2.000.000
2	Koordinator	org/periode	1.700.000
3	Wakil Koordinator	org/periode	1.500.000
4	Ketua	org/periode	1.200.000
5	Wakil Ketua	org/periode	1.000.000
6	Sekretaris	org/periode	900.000
7	Wakil Sekretaris	org/periode	800.000
8	Anggota	org/periode	600.000

Catatan: Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali periode dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.9. Standar Honorarium Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Panitia Seleksi Penerimaan CPNS		
	a. Pengarah	org/paket	2.000.000
	b. Koordinator	org/paket	1.700.000
	c. Wakil Koordinator	org/paket	1.500.000
	d. Ketua	org/paket	1.200.000
	e. Wakil Ketua	org/paket	1.000.000
	f. Sekretaris	org/paket	900.000
	g. Anggota	org/paket	750.000
2	Tim Pemantau		
	a. Ketua	org/paket	1.200.000
	b. Wakil Ketua	org/paket	1.000.000
	c. Anggota	org/paket	750.000

4.10. Standar Honorarium Panitia Seleksi Pimpinan Tinggi dan PNS Pindah Masuk ke Pemko Padang

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Panitia Seleksi		
1.	Ketua	org/sidang	700.000
2.	Sekretaris	org/sidang	650.000
3.	Anggota	org/sidang	600.000
B.	Sekretariat		
1.	Ketua	org/kegiatan	750.000
2.	Sekretaris	org/kegiatan	600.000
3.	Anggota	org/kegiatan	500.000
C.	Tim Seleksi BKN		
1.	Ketua	org/sesi	1.000.000
2.	Anggota	org/sesi	750.000

4.11. Standar Biaya Honorarium Panitia Seleksi Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Tim Seleksi BKN		
1.	Ketua	org/sesi	1.000.000
2.	Anggota	org/sesi	750.000
B.	Sekretariat		
1.	Ketua	org/kegiatan	750.000
2.	Sekretaris	org/kegiatan	600.000
3.	Anggota	org/kegiatan	500.000

5. STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT, UJIAN DAN BINTEK

5.1. Standar Biaya Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

5.1.1. Standar Honorarium Penyaji/Narasumber dan Moderator untuk Penyelenggaraan Diklat Berdasarkan Paket/Materi

No	Uraian	Satuan	Penyaji		
			Nasional (Rp.)	Provinsi (Rp.)	Kota (Rp.)
1.	Penyaji	org/jam	1.500.000	450.000	350.000
2.	Moderator	org/materi	-	-	300.000

5.1.2. Standar Honorarium Notulis, Pembaca Doa, Pembawa Acara dan Operator Komputer pada Penyelenggaraan Diklat Berdasarkan Paket/Materi

No	Uraian	Satuan	(Rp.)
1.	Notulis	org/materi	200.000
2.	Pembawa Acara	org/kegiatan	150.000
3.	Pembaca Doa	org/kegiatan	150.000
4.	Operator Komputer	org/materi	100.000

5.1.3. Standar Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara Berdasarkan Sesi

Untuk kegiatan yang mendatangkan Narasumber yang berasal dari Pusat/Propinsi/Kota yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion* (FGD) dan kegiatan sejenis, tidak termasuk kegiatan diklat dapat diberikan honor berdasarkan sesi (1 sesi = 120 menit) dengan standar honorarium sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Satuan	Narasumber		
			Pusat (Rp.)	Provinsi (Rp.)	Kota (Rp.)
1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	org/sesi	2.000.000	-	-
2	Pejabat Eselon I	org/sesi	1.250.000	1.000.000	-
3	Pejabat Eselon II	org/sesi	1.000.000	750.000	450.000
4	Pejabat Eselon III kebawah	org/sesi	750.000	500.000	400.000
5	Pakar/Praktisi/ Pembicara khusus	org/sesi	1.250.000	-	-
6	Moderator	org/sesi	750.000	350.000	300.000

5.1.4. Standar Biaya Makalah Diklat/Pelatihan Berdasarkan Paket/Materi

No	Uraian	Satuan	Pemakalah/Penyaji		
			Pusat (Rp.)	Provinsi (Rp.)	Kota (Rp.)
1.	Makalah*)	Paket	1.500.000	750.000	500.000

*) Bukan Handout/Pointer dan bukan pada kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri

5.2. Standar Honorarium Penyelenggaraan Ujian

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Setingkat Pendidikan Dasar dan Menengah		
	a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran 500.000
	b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian 2.500
	c.	Pengawas Ujian	org/kali 100.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		
	a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran 500.000
	b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian 2.500
	c.	Pengawas Ujian	org/kali 100.000

3	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat		
	a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran 500.000
	b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian 2.500
	c.	Pengawas Ujian	org/kali 100.000
4	Seleksi Penerimaan CPNS		
	a.	Pengawas Ujian	org/kali 100.000

5.3. Standar Honorarium Panitia Diklat Prajabatan dan Diklat PIM IV

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Direktur Latihan	org/hari	180.000
2.	Sekretaris Latihan	org/hari	170.000
3.	Pengamat	org/hari	150.000
4.	Instruktur Senam	org/sesi	100.000

6. STANDAR PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN

6.1. Standar Honorarium Penceramah, dll

No	Uraian	Satuan	Nasional (Rp.)	Lokal (Rp.)
1.	Penceramah	Org/Paket	750.000	250.000
2.	Rohaniwan	Org/Paket		250.000
3.	Qori/ Qoriah	Org/Paket		100.000
4.	Saritilawah	Org/Paket		75.000

Keterangan :

1. Honorarium Penceramah Nasional bisa dilaksanakan untuk kegiatan tertentu seperti kegiatan hari besar keagamaan/Tabligh Akbar.
2. Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport.

6.2. Standar Honorarium Tim Pelaksana MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Pengelola Kegiatan		
1.	Penasehat	org/kegiatan	5.000.000
2.	Pembina	org/kegiatan	4.500.000
3.	Penanggung Jawab	org/kegiatan	4.000.000
B.	Pelaksana		
1.	Ketua	org/kegiatan	3.500.000
2.	Wakil Ketua	org/kegiatan	3.000.000
3.	Sekretaris	org/kegiatan	2.700.000
4.	Wakil Sekretaris	org/kegiatan	2.500.000
5.	Sekretariat	org/kegiatan	2.300.000
6.	Anggota	org/kegiatan	2.000.000
C.	Official	org	3.000.000
D.	Pendamping Umroh	org	25.000.000

6.3 Standar Honorarium Tim Penilai Kantor KAN, Lomba Sekolah Sehat dan Penilaian TPQ/TQA dan MDT Tergiat

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Ketua Tim	org/hari	350.000
2.	Anggota Tim	org/hari	300.000
3.	Pendamping	Org/hari	200.000

6.4. Standar Biaya Insentif Guru TPQ/TPA dan MDT

No.	Uraian	Insentif (Rp.)
1.	Sertifikasi A	500.000
2.	Sertifikasi B	350.000
3.	Sertifikasi C	150.000

6.5. Standar Honorarium Pelatih/Narasumber, Official dan Peserta MTQ Tingkat Propinsi Sumatera Barat

No.	Uraian	Satuan	Rp.	
			TC	Lokasi Lomba
1.	Pelatih/Narasumber	org / paket	550.000	-
2.	Official	org / paket	150.000	250.000
3.	Peserta	org / paket	150.000	250.000

6.6. Standar Honorarium Mubaligh, Qoriah dan Tim Pendamping Safari Ramadhan

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Mubaligh	org / paket	300.000
2.	Qoriah	org / paket	200.000
3.	Pendamping Tim	org / paket	250.000

7. STANDAR BIAYA PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN LAINNYA

7.1. Standar Biaya Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Sosialisasi, Pendidikan Politik dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Anggota DPRD dan Kegiatan Pelatihan Lainnya

No	Uraian	Satuan	(Rp.)	Ket
1	Akomodasi Hotel	orang/hari	<i>real cost</i>	
2	Konsumsi			
	Makan	porsi	25.000	
	Snack	porsi	15.000	
3	Sewa Tempat (ruangan besar)	hari	4.500.000	
4	Transportasi/Uang Saku	Hari	50.000	
5	ATK Peserta	Kegiatan	50.000	
6	Honor Panitia (waktu pelaksanaan s/d 5 hari)			
	Penanggung jawab	Org/kegiatan	400.000	
	PPTK	Org/kegiatan	350.000	
	Sekretaris	Org/kegiatan	250.000	

No	Uraian	Satuan	(Rp.)	Ket
	Anggota	Org/kegiatan	200.000	Maks. 5 org
	Sekretariat	Org/kegiatan	150.000	Maks. 3 org
7	Honor Panitia (waktu pelaksanaan lebih dari 5 hari s/d 10 hari)			
	Penanggung jawab	Org/kegiatan	500.000	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Org/kegiatan	400.000	
	Sekretaris	Org/kegiatan	300.000	
	Anggota	Org/kegiatan	250.000	Maks. 5 org
	Sekretariat	Org/kegiatan	200.000	Maks. 3 org
8	Honor Panitia (waktu pelaksanaan lebih dari 10 hari)			
	Penanggung jawab	Org/kegiatan	600.000	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Org/kegiatan	500.000	
	Sekretaris	Org/kegiatan	400.000	
	Anggota	Org/kegiatan	300.000	Maks. 7 org
	Sekretariat	Org/kegiatan	250.000	Maks. 5 org

Catatan :

1. Belanja akomodasi hotel merupakan biaya yang dikeluarkan untuk sewa ruangan rapat beserta kelengkapannya, makan minum peserta, biaya penginapan (kamar hotel) untuk narasumber/tenaga ahli/peserta undangan.
2. Belanja akomodasi hotel dianggarkan sesuai dengan harga berlaku (*at cost*) di hotel tempat pelaksanaan dengan memperhatikan kelas/kualifikasi hotel tersebut.
3. Belanja Transportasi merupakan belanja yang dapat digunakan untuk:
 - a. Belanja penggantian tiket narasumber dari Pusat, penggantian BBM narasumber dari dalam kota.
 - b. Penggantian transportasi peserta Pelatihan/Sosialisasi/ Seminar/ Lokakarya.
 - c. Uang saku peserta pelatihan di luar daerah bagi non PNS yang diikutsertakan dalam kegiatan.
 - d. Untuk pelatihan kantor sendiri tidak diberikan uang saku.
4. Penyelenggara kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan Fasilitas Aset Daerah seperti ruang rapat, aula atau ruang sidang yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah.
5. Belanja Publikasi untuk liputan media cetak dan media elektronik disesuaikan dengan kondisi riil dilapangan dan kondisi harga pada waktu pelaksanaan kegiatan.
6. Penyelenggaraan kegiatan seminar, workshop, lokakarya dan sejenisnya yang bertaraf nasional atau internasional, perlu ditambah unsur Pengelola Kegiatan dengan rincian honor sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Dewan Penasehat	org / pertemuan	500.000,-
2.	Tim Ahli	org / pertemuan	400.000,-
3.	Liaison Officer (LO)	org / kegiatan	500.000,-

7.2. Standar Biaya Diklat dan Kursus Keterampilan

No	Uraian	Rp.	Keterangan
1.	Bantuan biaya peserta Lemhanas		
	- Bantuan biaya peserta Lemhanas	50.000.000	Per kegiatan
2.	Bantuan uang saku peserta Diklat Pimpinan		
	- Diklatpim Tk II	8.000.000	Per kegiatan
	- Diklatpim Tk III	5.000.000	Per kegiatan
	- Diklatpim Tk IV	3.500.000	Per kegiatan

No	Uraian	Rp.	Keterangan		
3.	Bantuan uang harian Bintek dan Diklat Non Struktural lainnya				
	a.	Pelaksanaan di dalam kota dan di luar kota dalam Prov.Sumatera Barat, maksimal diberikan bantuan 15 hari			
			Dalam Kota Padang	Luar Kota Padang Dalam Propinsi	Satuan
		- Golongan IV	100.000	200.000	Per hari
		- Golongan III	75.000	150.000	Per hari
		- Golongan II	60.000	120.000	Per hari
	b.	Pelaksanaan di luar Prov.Sumatera Barat, maksimal diberikan bantuan 15 hari			
			Dalam Pulau Sumatera	Luar Pulau Sumatera	Satuan
		- Golongan IV	300.000	500.000	Per hari
		- Golongan III	250.000	450.000	Per hari
		- Golongan II	200.000	400.000	Per hari
	4.	Bantuan Diklat Teknik Fungsional dan Non Struktural lainnya			
a.		Pelaksanaan di dalam kota dan di luar kota dalam Prov.Sumatera Barat			
		- Masa pendidikan lebih dari 15 hari s/d 1 bulan			
		Golongan IV	1.500.000		
		Golongan III	1.250.000		
		Golongan II	1.000.000		
		- Masa pendidikan lebih dari 1 s/d 2 bulan			
		Golongan IV	2.000.000		
		Golongan III	1.750.000		
		Golongan II	1.500.000		
		- Masa pendidikan lebih dari 2 s/d 3 bulan			
		Golongan IV	2.500.000		
		Golongan III	2.250.000		
		Golongan II	2.000.000		
		b.	Pelaksanaan di luar Prov.Sumatera Barat		
			- Masa pendidikan lebih dari 15 hari s/d 1 bulan		
			Golongan IV	3.500.000	
			Golongan III	2.750.000	
Golongan II	2.000.000				
- Masa pendidikan lebih dari 1 s/d 2 bulan					
Golongan IV	4.000.000				
Golongan III	3.250.000				
Golongan II	2.500.000				
- Masa pendidikan lebih dari 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan					
Golongan IV	4.500.000				
Golongan III	3.750.000				
Golongan II	3.000.000				
5.	Bantuan Transportasi				
	a.	Transportasi dalam kota Padang dan lokal dalam Provinsi	50.000	Per hari	
	b.	Transportasi lokal di luar Provinsi	75.000	Per hari	

7.3. Standar Biaya Pendidikan Tugas Belajar Cost Sharing

No	Uraian	Rp.	Satuan	Keterangan
I	Bantuan untuk Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3 Dalam dan Luar Negeri, Kecuali Pendidikan Dokter Spesialis/Profesi			
	a. S1 Dalam Negeri			
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	350.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	350.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	200.000	Per bulan	-
5	Uang literature	150.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	150.000	Per bulan	-
7	Bantuan Skripsi	3.000.000		-
8	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
	b. S2 Dalam Negeri			
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	400.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	350.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	250.000	Per bulan	-
5	Uang literature	200.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	200.000	Per bulan	-
7	Bantuan Thesis	4.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
	c. S2 Luar Negeri			
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	500.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	400.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	350.000	Per bulan	-
5	Uang literature	250.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	250.000	Per bulan	-
7	Bantuan Thesis	4.500.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	1.500.000	-	-
	d. S3 Dalam Negeri			
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	550.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	350.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	250.000	Per bulan	-
5	Uang literature	450.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	450.000	Per bulan	-
7	Bantuan Disertasi	30.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	2.000.000	-	-
	e. S3 Luar Negeri			
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	1.000.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	900.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	700.000	Per bulan	-
5	Uang literature	700.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	700.000	Per bulan	-
7	Bantuan Disertasi	35.000.000	-	-

No	Uraian		Rp.	Satuan	Keterangan
	8	Bantuan Wisuda	3.000.000	-	-
	9	Biaya Seminar Internasional	30.000.000	-	Untuk 2 kali seminar
II	Bantuan Biaya Pendidikan, Tugas Akhir dan Wisuda Bagi Pegawai dengan Status Tugas Belajar Cost Sharing				
	a.	DIII Dalam Negeri			
	1	Uang saku	2.500.000	Per tahun	-
	2	Biaya Transportasi	1.500.000	Per tahun	-
	3	Uang literature	2.000.000	Per tahun	-
	4	Biaya Foto copy	2.000.000	Per tahun	-
	5	Bantuan tugas akhir	1.500.000	-	-
	6	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
	b.	S1/DIV Dalam Negeri			
	1	Uang saku	3.500.000	Per tahun	-
	2	Biaya Transportasi	2.500.000	Per tahun	-
	3	Uang literature	2.000.000	Per tahun	-
	4	Biaya Foto copy	2.000.000	Per tahun	-
	5	Bantuan skripsi	2.000.000	-	-
	6	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
	c.	S2 Dalam Negeri			
	1	Uang saku	5.000.000	Per tahun	-
	2	Biaya Transportasi	3.000.000	Per tahun	-
	3	Uang literature	2.000.000	Per tahun	-
	4	Biaya Foto copy	2.000.000	Per tahun	-
	5	Bantuan thesis	3.000.000	-	-
	6	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-

8. STANDAR BIAYA UANG LEMBUR

1. Uang Lembur diberikan kepada PNS Rp. 12.000,-/org/jam dan Non PNS sebesar Rp. 8.000,-/org/jam.
2. Jumlah jam kerja lembur pada hari kerja adalah 3 jam (minimal) dan 5 jam (maksimal) dalam 1 hari.
3. Jumlah jam kerja lembur pada hari libur adalah 3 jam (minimal) dan 8 jam (maksimal) dalam 1 hari.
4. Uang makan lembur diberikan kepada semua golongan sebesar Rp. 20.000,- dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 jam.
5. Makan minum yang telah dialokasikan pada masing-masing kegiatan
6. Lembur dapat dilaksanakan maksimal 14 (empat belas) jam dalam seminggu dan untuk SKPD yang membutuhkan penyelesaian pekerjaan bersifat khusus dan mendesak dapat diberikan tambahan sesuai kewajaran dan kepatutan.

9. STANDAR BIAYA MAKAN DAN MINUM

9.1. Standar Biaya Makan dan Minum Rapat

- a. Makan Siang : Rp.25.000,-/kotak
- b. Snack biasa : Rp.15.000,-/kotak

9.2. Standar Biaya Makan Minum Acara Tertentu

- a. Katering 1 (satu) protein : Rp. 27.500,-
- b. Katering 2 (dua) protein : Rp. 32.500,-
- c. Katering 3 (tiga) protein : Rp. 40.000,-
- d. Makanan pelengkap lainnya : Rp. 15.000,-

Catatan:

1. Makan minum yang dapat dialokasikan hanya makan minum kegiatan dan makan minum rapat, SKPD tidak boleh mengalokasikan makan minum harian.
2. Makan dan minum untuk katering tiga protein hanya untuk tamu khusus Kepala Daerah.

10. STANDAR BIAYA BAHAN MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT

- a. Bahan makan pasien kelas I : Rp. 50.000,- org/hari
- b. Bahan makan pasien kelas II : Rp. 42.000,- org/hari
- c. Bahan makan pasien kelas III : Rp. 34.000,- org/hari

Catatan :

Disesuaikan dengan kebutuhan menu pasien

11. STANDAR HONORARIUM TIM PENILAI, WASIT DAN SEJENISNYA**11.1. Standar Honorarium Tim Penilai/Juri dan Wasit**

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Tim penilai/wasit dari Pemerintah Propinsi/profesional - Ketua - Anggota	Org/hari	350.000 300.000
2	Tim penilai/wasit dari Pemerintah Kota Padang - Ketua - Anggota	Org/hari	200.000 150.000

11.2. Standar Honorarium Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua BPSK	Org/bulan	1.800.000
2	Wakil Ketua	Org/bulan	1.500.000
3	Anggota	Org/bulan	1.250.000
4	Kepala Sekretariat	Org/bulan	800.000
5	Anggota	Org/bulan	600.000

Catatan :

Untuk pembahasan penyelesaian kasus/persidangan dapat diberikan Penggantian Transportasi sebesar Rp.75.000,- per kasus dan dibayarkan maksimal 3 (tiga) kali rapat per kasus.

11.3. Standar Honorarium Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua/Penanggung Jawab	org/kasus	400.000
2	Wakil Ketua/Wakil Penanggung Jawab	org/kasus	350.000
3	Sekretaris	org/kasus	300.000
4	Anggota (Maksimal 4 org)	org/kasus	250.000

11.4. Standar Honorarium Pembinaan Kepegawaian Pada Kasus Perceraian

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua/Penanggung Jawab	org/kasus	250.000
2	Wakil Ketua	org/kasus	200.000
3	Sekretaris	org/kasus	175.000
4	Anggota (Max 4 org)	org/kasus	150.000

11.5. Standar Biaya Pendampingan/Penyelesaian Perkara di Pengadilan

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Pertama	Per- Perkara	50.000.000
2	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Banding	Per- Perkara	30.000.000
3	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Kasasi	Per- Perkara	30.000.000
4	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Peninjauan Kembali	Per- Perkara	30.000.000

11.6. Standar Honorarium Penasehat Hukum

Honorarium Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan.

11.7. Standar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Hakim	org/kasus	200.000
2.	Jaksa	org/kasus	150.000
3.	Panitera	org/kasus	100.000
4.	Korwas/PPNS Polri	org/kasus	125.000
5.	PPNS	org/kasus	125.000
6.	Pembantu PPNS	org/kasus	100.000
7.	Pengamanan	org/kasus	50.000
8.	Pencatat Kasus (Panitera)	org/kasus	100.000

11.8. Standar Honorarium SOT Yustisi Penertiban Pemeliharaan Kebersihan

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Pengarah Operasional		
a.	Dandim 0312 Padang	org/bulan	550.000
b.	Kapolresta Padang	org/bulan	550.000
c.	Danlanud Padang	org/bulan	550.000
2.	Pimpinan Satgas Operasi	org/bulan	750.000
3.	Wakil Pimpinan Satgas	org/bulan	600.000
4.	Koordinator Operasi	org/bulan	550.000
5.	Ketua Tim Koordinasi Lapangan		
a.	Danpomal Teluk Bayur	org/bulan	350.000
b.	Danpomal ¼ BB	org/bulan	350.000
c.	Kabid Trantibum Pol PP	org/bulan	350.000

6.	Pelaksana Operasi		
a.	Kasat Sabara Polresta Padang	org/bulan	200.000
b.	Kasi Ops Kodim 0312 Padang	org/bulan	200.000
c.	Kasi Ops Satpol PP Padang	org/bulan	200.000
7.	Tim Peradilan Kebersihan Kota		
a.	Hakim	org/sidang/bln	500.000
b.	Jaksa	org/sidang/bln	350.000
c.	Panitera	org/sidang/bln	175.000
d.	Korwas PPNS Polri	org/sidang/bln	175.000
e.	PPNS	org/sidang/bln	150.000
f.	Pengaman Persidangan	org/sidang/bln	100.000
g.	Pencatat Kasus	org/sidang/bln	100.000
8.	Uang saku Petugas Pelaksana Kegiatan		
a.	Anggota Polri	org/kasus	75.000
b.	Anggota Satpol PP	org/kasus	50.000

11.9. Standar Biaya Honorarium Pelaksana Pendukung Komite Medik

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Ketua Umum	org/kegiatan	750.000
2.	Sekretaris	org/kegiatan	650.000
	Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi		
1.	Ketua	org/kegiatan	600.000
2.	Sekretaris	org/kegiatan	500.000
3.	Anggota	org/kegiatan	400.000
	Sub Komite Kredensial		
1.	Ketua	org/kegiatan	600.000
2.	Sekretaris	org/kegiatan	500.000
3.	Anggota	org/kegiatan	400.000
	Sub Komite Mutu Profesi		
1.	Ketua	org/kegiatan	600.000
2.	Sekretaris	org/kegiatan	500.000
3.	Anggota	org/kegiatan	400.000

11.10. Standar Biaya Honorarium Pelaksana Pendukung Komite Farmasi

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Koordinator	org/kegiatan	600.000
2.	Ketua	org/kegiatan	500.000
3.	Sekretaris	org/kegiatan	450.000
4.	Anggota	org/kegiatan	400.000

11.11. Standar Biaya Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Bidang Ipoleksusbud Hamkam

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Tim Koordinasi		
1.	Walikota Padang	org/kegiatan	5.000.000
2.	Kepala Kepolisian Kota Padang	org/kegiatan	5.000.000
3.	Dandim 0312 Padang	org/kegiatan	5.000.000
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang	org/kegiatan	5.000.000
B.	Tim Pendamping		
1.	Wakil Walikota Padang	org/kegiatan	3.000.000

2.	Ketua DPRD Kota Padang	org/kegiatan	3.000.000
3.	Ketua Pengadilan Negeri Padang	org/kegiatan	3.000.000
4.	Danlanud Padang	org/kegiatan	3.000.000
5.	Dandenspom Padang	org/kegiatan	3.000.000
6.	Danpomal	org/kegiatan	3.000.000
7.	Wadan Lantamal II Padang	org/kegiatan	3.000.000
C.	Tim Penunjang		
1.	Sekretaris Daerah	org/kegiatan	2.500.000
2.	Asisten Pemerintahan	org/kegiatan	2.000.000
3.	Kepala Kantor Kesbangpol	org/kegiatan	1.500.000
4.	Kasi Kantor Kesbangpol (1 org)	org/kegiatan	1.000.000
5.	Sekretariat (maksimal 5 org)	org/kegiatan	750.000

12. STANDAR HONORARIUM PEMANDU PAMERAN DAN HONORARIUM TIM OPERASI

12.1. Standar Honorarium Pemandu Pameran

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pemandu Pameran Luar Propinsi	org/hari	200.000
2	Pemandu Pameran Dalam Propinsi	org/hari	100.000
3	Pemandu Pameran Dalam Kota	org/hari	50.000

12.2. Standar Biaya Uang Layar Tim Operasi Pengawasan di Laut

No	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Koordinator	org/hari	200.000,-	
2	Anggota	org/hari	150.000,-	Maks. 7 org

12.3. Standar Honorarium Petugas Pengamanan Pantai Padang

Petugas Pengamanan Pantai Padang yang berasal dari TNI/POLRI diberikan honorarium sebesar Rp. 75.000,- per org per hari.

12.4. Standar Honorarium Petugas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana

Petugas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,- per org per kejadian.

13. STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENAMPILAN MUSIK, SENI DAN ACARA/UPACARA

13.1. Standar Honorarium Penyelenggara Acara Musik dan Seni

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Komposer	Org/Acara	3.500.000
2	Asisten Komposer	Org/Acara	1.500.000
3	Koreografer	Org/Acara	3.000.000
4	Asisten Koreografer	Org/Acara	1.500.000
5	Penari Group	Group/Acara	3.000.000
6	Marching Band	Group/Acara	2.500.000

Catatan:

Untuk poin 1 s.d 4 dibayarkan untuk kegiatan yang menggunakan ciptaan/kreasi baru.

13.2. Standar Honorarium Penyelenggara Acara/Upacara di Luar Ruangan (Outdoor)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Protokoler	Org/Acara	150.000
2	Pemandu Acara/MC	Org/Acara	150.000
3	Petugas Pemain keyboard	Org/Acara	200.000
4	Petugas Penyanyi	Org/Acara	150.000
5	Penata Tempat	Org/Acara	75.000
6	Petugas Pengatur Sound Sistim	Org/Acara	75.000
7	Petugas Pengarah Tamu	Org/Acara	75.000
8	Petugas Pengibar Bendera	Org/Acara	75.000
9	Petugas Pengatur Proyektor	Org/Acara	50.000
10	Petugas Pengatur listrik	Org/Acara	50.000

Catatan:

Pemandu Acara/MC pada kegiatan upacara hari besar nasional dan tamu nasional diberikan honorarium sebesar Rp. 200.000,-

13.3. Standar Honorarium Penyelenggaraan Acara/Upacara Dalam Ruangan (Indoor)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pemandu Acara/MC	Org/Acara	150.000
2	Penata Tempat dan Kelengkapan	Org/Acara	75.000

Catatan:

Honorarium hanya dapat dibayar untuk satu kali acara/upacara/hari

14. STANDAR HONORARIUM TENAGA AHLI DAN PENGELOLA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL (KJKS-BMT) SERTA PENDAMPING, BIAYA HONORARIUM SARJANA PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI/KELURAHAN (SPMN), USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DAN STANDAR BIAYA OPERASIONAL RW/RT**14.1. Standar Honorarium Tenaga Ahli/Pendampingan, Tenaga Sekretariat dan Tenaga Pengelola KJKS-BMT**

No	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Tenaga Ahli/Pendampingan		
1	Tenaga Implementasi	Org/bulan	3.000.000
2	Tenaga Koordinator Bidang KJKS-BMT	Org/bulan	2.000.000
3	Tenaga Pendamping	Org/bulan	1.650.000
B.	Tenaga Sekretariat		
1	Koordinator Sekretariat	Org/bulan	2.000.000

No	Uraian	Satuan	Rp.
2	Tenaga Administrasi	Org/bulan	1.650.000
C.	Tenaga Pengelola		
1	Manager	Org/bulan	1.250.000
2	Tenaga Pembukuan	Org/bulan	1.000.000

14.2. Standar Honorarium Pendamping SPMN

Pendamping Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Kelurahan (SPMN) diberikan honorarium sebesar Rp.1.500.000,- perbulan ditambah asuransi sebesar Rp.150.000,- perbulan.

14.3. Standar Honorarium Tenaga Pendamping UMKM

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Tenaga Sekretariat		
	1. Koordinator	Org/bulan	2.000.000
	2. Anggota	Org/bulan	1.650.000
2	Tenaga Pendamping		
	1. Koordinator	Org/bulan	1.500.000
	2. Anggota	Org/bulan	1.350.000

14.4 Standar Biaya Operasional RW/RT

Dana Operasional untuk Kepala RW/RT di lingkungan Pemerintah Kota Padang adalah sebesar:

- untuk RW sebesar = Rp. 280.000,- perbulan (dibayarkan sekali per tiga bulan)
- untuk RT sebesar = Rp. 245.000,-perbulan (dibayarkan sekali per tiga bulan)

15. STANDAR BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK

15.1. Standar Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas Walikota dan Wakil Walikota

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Walikota		
	- BA 1 A	485	liter/bulan
	- BA 17 A	430	liter/bulan
2	Wakil Walikota		
	- BA 5 A	455	liter/bulan
	- BA 18 A	410	liter/bulan

15.2. Standar Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas Pimpinan, Komisi-Komisi, Sekretaris dan Sekretariat DPRD

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Pimpinan DPRD		
	- Ketua	485	liter/bulan
	- Wakil Ketua	455	liter/bulan

2	Sekretaris Dewan	345	liter/bulan
3	Komisi	500	liter/bulan
4	Badan Legislasi	260	liter/bulan
5	Badan Kehormatan	260	liter/bulan

15.3. Standar Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas pada Sekretariat Daerah

No	Jabatan	Volume	Satuan
1	Sekretaris Daerah	430	liter/bulan
2	Asisten	365	liter/bulan
3	Staf ahli	300	liter/bulan
4	Kepala Bagian	300	liter/bulan
5	Kasubag	100	liter/bulan

15.4. Standar Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas Inspektorat, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Lurah.

No	Jabatan	Volume	Satuan
1	Kepala Badan	365	liter/bulan
2	Inspektur	365	liter/bulan
3	Kepala Dinas	365	liter/bulan
4	Kepala Kantor	300	liter/bulan
5	Camat	300	liter/bulan
6	Lurah	105	liter/bulan

15.5. Standar Bantuan BBM untuk Pengelola PBB di Kecamatan dan Kelurahan

No.	Uraian	Volume	Rp.
1	Camat	40	liter/bulan
2	Sekcam	35	liter/bulan
3	Kasi PP	30	liter/bulan
4	Lurah	30	liter/bulan
5	Kolektor	30	liter/bulan

15.6. Standar Bantuan BBM untuk Pejabat Eselon III, IV pada Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan

No	Uraian	Volumen	Satuan
1	Inspektorat/Badan/Sekwan/Dinas		
	- Eselon III.b	120	liter/bulan
	- Irban pada Inspektorat, Kabag pada Setwan, Sekretaris pada Badan dan Dinas	150	liter/bulan
2	Eselon IV.a	100	liter/bulan
3	Kepala Tata Usaha pada Kantor	110	liter/bulan
4	Eselon IV.b	75	liter/bulan

15.7. Standar Bantuan BBM untuk kendaraan operasional

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
	- Truk Sampah	45	liter/hari
	- Truk Tangki Air	20	liter/hari
2	Operasional Dinas Pasar		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
	- Truk Sampah	45	liter/hari
3	Operasional Dinas Perhubungan		
	- Patroli	15	liter/hari
4	Operasional Dinas PU		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
5	Operasional DKK dan RSUD		
	- Kendaraan Ambulance	15	liter/hari
6	Operasional Inpektorat		
	- Kendaraan Operasional	20	liter/hari

Catatan :

1. Bahan Bakar Minyak Operasional selain dari nomor 1 s.d 6 tersebut diberikan 15 liter per hari.
2. Bahan Bakar Minyak untuk **kendaraan operasional/kendaraan pool** diberikan berdasarkan jumlah hari operasional, ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dengan mengacu kepada kepatutan dan kewajaran
3. Untuk BBM kendaraan operasional yang belum diatur pada Standar Belanja ini, ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dengan mengacu kepada kepatutan dan kewajaran
4. Untuk pejabat struktural yang tidak memiliki kendaraan dinas, bantuan BBM diberikan senilai harga Premium
5. Harga BBM Pertamina ditetapkan Rp. 11.750,-per liter, harga Premium ditetapkan Rp. 7.600,- per liter dan harga Solar ditetapkan Rp. 7.250,- per liter volume menyesuaikan terhadap harga.

15.8. Standar Sewa Kendaraan

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Kendaraan roda 4 Sedan	2.000.000	unit/hari
2	Kendaraan roda 4 Jeep	1.500.000	unit/hari
3	Kendaraan roda 4 Minibus		
	- 1300 cc s.d 1500 cc	500.000	unit/hari
	- 1500 cc s.d 2000 cc	650.000	unit/hari
4	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 20-25 org	2.000.000	unit/hari
5	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 20-35 org	2.250.000	unit/hari
6	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 30-48 org	3.000.000	unit/hari

16. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL**16.1. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah**

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Kendaraan Dinas Walikota		
	- BA 1 A	20.000.000	Per unit
	- BA 17 A	15.000.000	Per unit
2	Kendaraan Dinas Wakil Walikota		
	- BA 5 A	17.500.000	Per unit
	- BA 18 A	15.000.000	Per unit
3	Kendaraan Dinas Ketua DPRD		
	- BA 2 A	17.500.000	Per unit
4	Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD	12.500.000	Per unit
5	Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah	12.500.000	Per unit

16.2. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Pimpinan Unit Kerja dan Ketua Komisi DPRD

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Umur Kendaraan 0 – 3 Tahun		
	Kendaraan roda 4 Minibus		
	- 1500 cc s.d 2000 cc	8.500.000	Per unit
	- 1300 cc s.d 1499 cc	6.500.000	Per unit
2	Umur Kendaraan 4 – 7 Tahun		
	Kendaraan roda 4 Minibus		
	- 1500 cc s.d 2000 cc	15.000.000	Per unit
	- 1300 cc s.d 1499 cc	12.000.000	Per unit
3	Umur Kendaraan 8 – 10 Tahun		
	Kendaraan roda 4 Minibus		
	- 1500 cc s.d 2000 cc	17.500.000	Per unit
	- 1300 cc s.d 1499 cc	15.000.000	Per unit

16.3. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Umur Kendaraan 0 – 3 Tahun	14.000.000	Per unit
2	Umur Kendaraan 4 – 7 Tahun	23.000.000	Per unit
3	Umur Kendaraan 8 – 10 Tahun	28.000.000	Per unit

16.4. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 6 Keatas

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Umur Kendaraan 0 – 3 Tahun	20.000.000	Per unit
2	Umur Kendaraan 4 – 7 Tahun	30.000.000	Per unit
3	Umur Kendaraan 8 – 10 Tahun	40.000.000	Per unit

16. 5. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan 3

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Kendaraan Roda 2	1.250.000	Per unit
2	Kendaraan Roda 3/ Becak Motor	1.500.000	Per unit

Catatan :

1. Untuk alat berat disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajaran harga.
2. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
3. Khusus untuk kendaraan operasional ke Pu-an, dan operasional kebersihan disesuaikan dengan kebutuhan riil lapangan.

17. STANDAR BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Pakaian Dinas Seragam	500.000	Org/tahun/stel
2	Pakaian Seragam Lapangan	Disesuaikan	Org/tahun/stel

Catatan :

Pakaian seragam lapangan dan pakaian khusus diperuntukkan bagi petugas lapangan/petugas pelayanan yang ditunjuk berdasarkan keputusan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Padang.

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI